



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arman Syah;**
2. Tempat lahir : Kolonodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Armansyah di tahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak di tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ARMANSYAH** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ARMANSYAH** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM;
 - Rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARMANSYAH.

6. Membebani Terdakwa **ARMANSYAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pemohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN SYAH**, pada rentang waktu antara hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa **ARMAN SYAH** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan April 2021 awal mula pengenalan antara Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dan Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui sambungan telepon, kemudian pada sekitar tanggal 1 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mendatangi Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara untuk bertemu dengan Terdakwa **ARMAN SYAH**. Setelah pertemuan antara Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dan Terdakwa **ARMAN SYAH**, kemudian Terdakwa **ARMAN SYAH** langsung membawa Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO ke kantor PT. Sumber Swarna Pratama yang tepatnya berada di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa setelah Terdakwa **ARMAN SYAH** dan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengunjungi lokasi wilayah operasional penambangan milik PT. Sumber Swarna Pratama, kemudian Terdakwa **ARMAN SYAH** menunjukkan surat kuasa yang dimilikinya sebagai kuasa direktur pelaksana atas persetujuan dari Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama PT. Sumber Swarna Pratama kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO. Kemudian berdasarkan hal tersebutlah Terdakwa **ARMAN SYAH** bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama, sehingga Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengira bahwa Terdakwa **ARMAN SYAH** mempunyai suatu kedudukan yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama. Setelah itu karena Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO merasa yakin bahwa Terdakwa **ARMAN SYAH** adalah sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 antara Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN SYAH dan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO membuat surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang diwakili oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang diwakili oleh Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dalam kapasitasnya selaku kepala direktur utama. Bahwa kemudian berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pihak pertama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pihak kedua, mewajibkan PT Cakra Bara Manggala sebagai pihak kedua untuk memberikan dana deposit sebagai kesungguhan dan jaminan kepada PT. Sumber Swarna Pratama sebagai pihak pertama, sehingga pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** menghubungi Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan *down payment* lahan Pit D IUP PT. Sumber Swarna Pratama. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan *down payment* lahan Pit D IUP PT. Sumber Swarna Pratama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian yang terakhir kalinya pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembebasan lahan.

- Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2021, tanggal 9 Juni 2021, tanggal 13 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021, Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO melakukan transfer kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 162-00-0381158-9, sedangkan Terdakwa **ARMAN SYAH** dalam menerima transfer dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 151-00-0772082-1.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO melakukan transfer kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 162-00-0381158-9, sedangkan Terdakwa **ARMAN SYAH** dalam menerima transfer dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rekening : 363401013191507 milik rekannya yang bernama FATUR RAHMAN.
 - Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 7 Juli 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menghubungi Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menanyakan perihal surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang diwakili oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama atas persetujuan dari Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang diwakili oleh Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dalam kapasitasnya selaku kepala direktur utama. Namun pada saat Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM dikonfirmasi berkaitan dengan perihal tersebut, Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM menjelaskan kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO bahwa Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM tidak pernah memberikan kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** serta Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga tidak pernah mengetahui tentang adanya surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala, dan Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga tidak pernah menyetujui dan bertanda tangan di atas surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dibuat oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** tersebut. Sehingga dari hal tersebutlah akhirnya Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengetahui bahwa surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dibuat oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** tersebut adalah palsu, dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga telah dipalsukan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** atau ditiru sehingga seolah-olah dibuat benar dengan tujuan untuk menggerakkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa **ARMAN SYAH**.

- Bahwa sejumlah uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa **ARMAN SYAH** dari Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO dipergunakan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** untuk kepentingan pribadinya dan tidak berkaitan dengan klausul yang terdapat dalam surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** kepada Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** terhadap Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO sehingga Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO mengalami kerugian sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARMAN SYAH** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN SYAH**, pada rentang waktu antara hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa **ARMAN SYAH** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan April 2021 awal mula pengenalan antara Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO dan Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui sambungan telepon, kemudian pada sekitar tanggal 1 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI Alias TITA Binti WIONO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara untuk bertemu dengan Terdakwa **ARMAN SYAH**. Setelah pertemuan antara Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dan Terdakwa **ARMAN SYAH**, kemudian Terdakwa **ARMAN SYAH** langsung membawa Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO ke kantor PT. Sumber Swarna Pratama yang tepatnya berada di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa setelah Terdakwa **ARMAN SYAH** dan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengunjungi lokasi wilayah operasional penambangan milik PT. Sumber Swarna Pratama, kemudian Terdakwa **ARMAN SYAH** menunjukkan surat kuasa yang dimilikinya sebagai kuasa direktur pelaksana atas persetujuan dari Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama PT. Sumber Swarna Pratama kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO. Kemudian berdasarkan hal tersebutlah Terdakwa **ARMAN SYAH** bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama, sehingga Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengira bahwa Terdakwa **ARMAN SYAH** mempunyai suatu kedudukan yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama. Setelah itu karena Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO merasa yakin bahwa Terdakwa **ARMAN SYAH** adalah sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 antara Terdakwa **ARMAN SYAH** dan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO membuat surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang diwakili oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang diwakili oleh Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dalam kapasitasnya selaku kepala direktur utama. Bahwa kemudian berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pihak pertama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pihak kedua, mewajibkan PT Cakra Bara Manggala sebagai pihak kedua untuk memberikan dana deposit sebagai kesungguhan dan jaminan kepada PT. Sumber Swarna Pratama sebagai pihak pertama,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** menghubungi Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan *down payment* lahan Pit D IUP PT. Sumber Swarna Pratama. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan *down payment* lahan Pit D IUP PT. Sumber Swarna Pratama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian yang terakhir kalinya pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa **ARMAN SYAH** kembali meminta kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembebasan lahan.

- Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2021, tanggal 9 Juni 2021, tanggal 13 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021, Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO melakukan transfer kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 162-00-0381158-9, sedangkan Terdakwa **ARMAN SYAH** dalam menerima transfer dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menggunakan rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 151-00-0772082-1.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO melakukan transfer kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** melalui rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 162-00-0381158-9, sedangkan Terdakwa **ARMAN SYAH** dalam menerima transfer dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rekening : 363401013191507 milik rekannya yang bernama FATUR RAHMAN.
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 7 Juli 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO menghubungi Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menanyakan perihal surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama yang diwakili oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** sebagai kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama atas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



persetujuan dari Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang diwakili oleh Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dalam kapasitasnya selaku kepala direktur utama. Namun pada saat Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM dikonfirmasi berkaitan dengan perihal tersebut, Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM menjelaskan kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO bahwa Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM tidak pernah memberikan kuasa direktur pelaksana PT. Sumber Swarna Pratama kepada Terdakwa **ARMAN SYAH** serta Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga tidak pernah mengetahui tentang adanya surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala, dan Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga tidak pernah menyetujui dan bertanda tangan di atas surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dibuat oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** tersebut. Sehingga dari hal tersebutlah akhirnya Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengetahui bahwa surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala yang dibuat oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** tersebut adalah palsu, dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.AG.MM juga telah dipalsukan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** atau ditiru sehingga seolah-olah dibuat benar dengan tujuan untuk menggerakkan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa **ARMAN SYAH**.

- Bahwa sejumlah uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa **ARMAN SYAH** dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO dipergunakan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** untuk kepentingan pribadinya dan tidak berkaitan dengan klausul yang terdapat dalam surat perjanjian kerja sama operasional penambangan antara PT. Sumber Swarna Pratama dengan PT Cakra Bara Manggala sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** kepada Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMAN SYAH** terhadap Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO sehingga Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI Alias TITA Binti WIONO mengalami kerugian sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARMAN SYAH** diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ekspesi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Saksi MALLARANGENG ANTHONIO TADULAKO METUBUN, SH., M.Kn Alias TONI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 02 Juni tahun 2021 dan mengesahkan pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa pada saat saksi mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 02 Juni tahun 2021 dan saksi mengesahkannya pada tanggal 28 Juni 2021, tidak mengetahui apakah dihadiri oleh para pihak atau tidak karena pada saat itu perjanjian tersebut saksi terima dari pegawai saksi kemudian saksi mencocokkan Perjanjian yang asli dengan salinan foto copy dan pada saat itu Perjanjian yang asli dengan salinan foto copy saksi lihat ada kesamaan sehingga mengesahkan salinan foto copy perjanjian tersebut;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur apabila Notaris mengesahkan sebuah Perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah ketika para pihak datang membawa perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak maka saksi mencocokkan perjanjian yang asli dengan salinan foto copy dan ketika ada kecocokan antara perjanjian yang asli dengan salinan foto copy tersebut maka perjanjian tersebut saksi bersedia melakukan pengesahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan sebuah Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, kemudian dilakukan pengesahan oleh Notaris dan tanpa dihadiri oleh semua pihak yang namanya tercantum dalam Perjanjian tersebut, adalah juga sah
- Bahwa menurut saksi Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 02 Juni tahun 2021 dan saksi mengesahkannya pada tanggal 28 Juni 2021 adalah sah secara hukum.

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan untuk hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA (selaku pihak pertama) dan PT. CAKRA BARA MANGGALA (selaku pihak kedua) yang mana Saksi H. SURIANTO selaku Komisaris Utara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA memberi kuasa kepada Terdakwa sebagai Direktur Pelaksana PT. SUMBER SWARNA PRATAMA dan kemudian Terdakwa membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan dengan Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI selaku Direktur Utama PT. CAKRA BARA MANGGALA;
- Bahwa kerja sama yang telah Terdakwa buat dengan Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI tersebut sempat berjalan dari bulan Juli 2021 sampai terakhir Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI sudah berhenti untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI, pada saat itu Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI pernah mengirimkan Terdakwa dana dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 03 Juni 2021, Saksi YUSTITA RATRI DHIANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer yang mana dana tersebut terhitung sebagai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kesungguhan pihak kedua yang akan memberikan dana deposit kepada Terdakwa selaku pihak pertama sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian kerja sama kepada pihak Pertama yang mana dalam perjanjian tersebut Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI selaku pihak kedua seharusnya memberikan dana deposit kepada Terdakwa selaku pihak pertama namun Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI memberikan dana tersebut dengan cara bertahap;

➤ Pada tanggal 09 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;

➤ Pada tanggal 13 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;

➤ Pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;

➤ Pada tanggal 18 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) melalui via transfer sebanyak 2 (dua) kali transfer atas nama penerima FATUR RAHMAN Bank BRI dengan nomor rekening 363401013191507 yang mana dana tersebut dikirim melalui rekening ponakan Terdakwa atas nama FATUR RAHMAN dan yang mana dana tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pembebasan lahan dan sudah diterima oleh pemilik lahan.

- Bahwa Terdakwa jelaskan sehingga membuat perjanjian kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI karena Terdakwa diberikan kuasa oleh Saksi H. SURIANTO selaku Komisaris Utama PT. SUMBER SWARNA PRATAMA untuk bertindak sebagai Direktur Pelaksana pada PT. SUMBER SWARNA PRATAMA dan dari situlah kemudian Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI selaku Direktur Utama PT. CAKRA BARA MANGGALA;

- Bahwa terdakwa jelaskan, pada umumnya Terdakwa beritikad baik dan bersedia untuk mengembalikan ataupun mengganti semua dana yang telah Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI berikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan yang bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M selaku yang menyetujui dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA tersebut yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun 2021 tersebut adalah bukan H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M namun yang bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M tersebut adalah Terdakwa dengan meniru tanda tangan H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M.;

- Bahwa sebelum Terdakwa bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M selaku yang menyetujui dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA tersebut yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun 2021, Terdakwa tidak meminta persetujuan dari H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M.;

- Bahwa yang membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA tersebut yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun 2021 tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan mengambil konsep dari Draf milik PT. SUMBER SWARNA PRATAMA;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M tidak hadir di depan Notaris pada saat pengesahan Surat Perjanjian Kerja Sama Tersebut yang mana yang hadir hanya Saksi YUSTITA. R selaku pihak Kedua;

- Bahwa Terdakwa **jelaskan**, yang bertanda tangan atas nama H. SURIANTO A.M S.Ag.,M.M selaku pihak pertama dalam surat kuasa yang dibuat di Makassar pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan meniru tanda tangan H. SURIANTO A.M S.Ag.,M.M;

- Bahwa Terdakwa yang membuat SURAT KUASA tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersedia dan akan berusaha untuk mengembalikan semua dana yang telah di terima dari Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaanya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM
- Rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang seluruhnya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 jo pasal 188 KUHP dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu sama lain terdapat persesuaian dan saling berkait erat yang menjadi petunjuk adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya akan diuraikan bersama saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila seluruh unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dibebaskan selanjutnya apabila salah satu unsur tidak terbukti akan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan aquo;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal dakwaan penuntut umum tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud BARANG SIAPA adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa serta dalam Pemeriksaan identitas terdakwa, identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung maksud (tujuan) untuk mendapatkan untung bagi dirinya atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa arti gramatikal mendapatkan untung yaitu memperoleh keuntungan atau bertambah kekayaan atau bertambah pendapatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimaksud melawan hukum atau wederrechtelijk, pembentuk undang-undang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud atau oogmerk dan hal tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal 328, 339, 368 ayat 1, 369 ayat 1, 378 KUHP, dll. (lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, 1997 Bandung, hal: 347)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrech telijk) yang dikemukakan para ahli hukum yaitu, menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH dapat ditafsirkan tidak secara harafiah, yaitu **secara tidak sah** dan perkataan tidak sah tersebut dapat meliputi: **Bertentangan dengan hukum obyektif** (menurut : SIMON, ZEWEENBERGEN, POMPOE, VAN HATTUM) **bertentangan dengan hak orang lain** (menurut: NOYON) **tanpa hak yang ada pada diri seseorang** (menurut HOGE RAAD, **tanpa kewenangan** (menurut: HAZEWINKEL-SURINGA)

Menimbang, bahwa dari pengertian hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut, **Bahwa** pada Rabu tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juni 2021, bertempat di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara telah didakwa melakukan penipuan, selanjutnya apakah perbuatan tersebut dapat dibuktikan telah dilakukan oleh terdakwa ??



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA (selaku pihak pertama) dan PT. CAKRA BARA MANGGALA (selaku pihak kedua) yang mana Saksi H. SURIANTO selaku Komisaris Utara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA memberi kuasa kepada Terdakwa sebagai Direktur Pelaksana PT. SUMBER SWARNA PRATAMA dan kemudian Terdakwa membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI selaku Direktur Utama PT. CAKRA BARA MANGGALA dan bahwa kerja sama yang telah Terdakwa buat dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI tersebut sempat berjalan dari bulan Juli 2021 sampai terakhir Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI sudah berhenti untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI karena Terdakwa diberikan kuasa oleh Saksi H. SURIANTO selaku Komisaris Utama PT. SUMBER SWARNA PRATAMA untuk bertindak sebagai Direktur Pelaksana pada PT. SUMBER SWARNA PRATAMA dan dari situlah kemudian Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI selaku Direktur Utama PT. CAKRA BARA MANGGALA serta yang bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M selaku yang menyetujui dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA tersebut yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun 2021 tersebut adalah bukan H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M namun yang bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M tersebut adalah Terdakwa dengan meniru tanda tangan H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M.;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa bertanda tangan atas nama H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M selaku yang menyetujui dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Penambangan Antara PT. SUMBER SWARNA PRATAMA DENGAN PT. CAKRA BARA MANGGALA tersebut yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun 2021, Terdakwa tidak meminta persetujuan dari H. SURIANTO ABDUL MUJIB S.Ag., M.M.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan kerja sama dengan Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI, pada saat itu Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI pernah mengirimkan Terdakwa dana dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juni 2021, Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer yang mana dana tersebut terhitung sebagai dana kesungguhan pihak kedua yang akan memberikan dana deposit kepada Terdakwa selaku pihak pertama sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian kerja sama kepada pihak Pertama yang mana dalam perjanjian tersebut Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI selaku pihak kedua seharusnya memberikan dana deposit kepada Terdakwa selaku pihak pertama namun Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI memberikan dana tersebut dengan cara bertahap;
- Pada tanggal 09 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;
- Pada tanggal 13 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;
- Pada tanggal 14 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 100.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui via transfer atas nama penerima ARMANSYAH Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821;
- Pada tanggal 18 Juni 2021 Saksi YUSTITA RATRI DHANSARI mengirimkan kepada Terdakwa dana sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) melalui via transfer sebanyak 2 (dua) kali transfer atas nama penerima FATUR RAHMAN Bank BRI dengan nomor rekening 363401013191507 yang mana dana tersebut dikirim melalui rekening ponakan Terdakwa atas nama FATUR RAHMAN dan yang mana dana tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pembebasan lahan dan sudah diterima oleh pemilik lahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum dalam unsur Ad.2 ini.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam unsure Ad.1 diatas diambil alih dalam mempertimbangkan unsure ini sepanjang memiliki relevansi dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsure Ad. 2 telah diuraikan bahwa terdakwa telah meniru tanda tangan palsu tanpa seijin yang bersangkutan sedangkan terdakwa tidak memiliki wewenang untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2 diatas maka majelis hakim juga berpendapat bahwa unsur Ad. 3 ini juga dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure pasal yang di dakwakan telah terpenuhi menurut hokum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yaitu, berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan sifat melawan hokum perbuatan terdakwa serta perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembinaan dan bukan sebagai alat balas dendam terhadap perbuatan pelaku, dan bertujuan memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali serta menjadi preventif agar perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh siapapun, akhirnya dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM;
 - Rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007720821 atas nama ARMANSYAH.Dikembalikan kepada Terdakwa ARMANSYAH.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua , Sulaeman, S.H. Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20